



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO AGUSTIAN Als EKO Bin TOPAN AGUSTIAN;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Cinangsih RT.02/RW.13, Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Agustian Als Eko Bin Topan Agustian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Agustian Als Eko Bin Topan Agustian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone iPhone 7 plus warna rose gold no. seri FCCZ815NHGO7 dan no. IMEI/MEID 356567086159462;
(Dikembalikan kepada saksi korban Pepi Pepila Binti Abdul rojak)
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No =. TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangka MH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK An ASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup Rt. 016 Rw. 004 Desa Cintaraja Kec. Singa- parna Kabupaten Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih

Hal. 2 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, tahun 2013, no rangka MH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK An ASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup RT. 016 RW. 004 Desa Cintaraja Kec. Singa- parna Kabupaten Tasikmalaya;

- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor HONDA VARIO;
- 1 (dua) buah plat nomor Z-2222-RA.

(Dikembalikan kepada saksi Topan Agustian);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Agustian Als Eko Bin Topan Agustian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kp. Cilampung RT.02/RW.06, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan,” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB terdakwa menelpon saksi Pepi untuk main kerumah terdakwa yang berada didaerah Cilampung hilir Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sekira jam 23;15 WIB terdakwa berangkat dari rumah saksi Pepi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : HONDA VARIO / NC12A1CF, No. TNKB : Z - 6881 - RM, Warna Putih Silver, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFB112DK621587, No. Mesin :

Hal. 3 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFB1E1578384, No. BPKB : J05943709 yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya sekira jam 23;30 WIB terdakwa dan saksi Pepi sampai Kp. Cilampung RT.02/RW.06, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya dan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berjalan kepinggir jalan untuk menelpon temannya sedangkan saksi Pepi tidak jauh dari sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa memainkan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold No. Seri : FCCZ815NHGO7 dan No. IMEI / MEID : 356567086159462 (DPB) milik saksi pepi, tiba tiba terdakwa menghampiri saksi Pepi lalu mencekik / memfiting leher saksi pepi dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan lalu menarik saksi pepi ke arah belakang dan membanting saksi pepi ke jalan sampai saksi pepi terjatuh dalam posisi terlentang di pinggir jalan desa kemudian terdakwa mencekik leher saksi pepi menggunakan kedua tangann terdakwa dengan keras sampai saksi pepi tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa melihat Handphone milik saksi pepi tergeletak lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi pepi mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam saku celana terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi pepi kemudian saksi pepi terbangun melihat handphone milik saksi pepi sudah tidak ada selanjutnya saksi pepi terbangun dan langsung berlari ± 20 meter menuju rumah warga sambil berteriak meminta tolong dan mendorong-dorong pagar rumah warga yang dalam keadaan terkunci, akan tetapi terdakwa kembali serta menghampiri saksi pepi lagi dan langsung menarik jaket saksi pepi dari belakang sampai saksi pepi terjatuh lagi ke jalan kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga mengenai wajah dan dada saksi pepi beberapa kali, kemudian datang saksi Tatang dan Saksi Budi yang akan meleraai terdakwa dan saksi Pepi akan tetapi terdakwa berhasil terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kejadian lalu pada saat saksi tatang dan Saksi Budi akan menolong saksi pepi, saksi Pepi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi Budi dan saksi Tatang membawa saksi pepi RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold No. Seri : FCCZ815NHGO7 dan No. IMEI / MEID : 356567086159462 (DPB) milik saksi pepi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Pepi dan untuk mempermudah mengambil barang saksi pepi terdakwa terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap saksi

Hal. 4 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pepi dengan cara mencekik / memfiting leher saksi pepi dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kosong dikepalkan, maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone milik saksi pepi yaitu terdakwa menginginkan Handphone tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri akan tetapi sebelum terdakwa mempergunakannya terdakwa ketakutan kalau handphone tersebut disadap oleh pihak kepolisian sehingga terdakwa membuang handphone tersebut Ke sebuah sungai didaerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Pepi Pepila Binti Abdul rojak mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum daerah Singaparna Medika Citrautama Nomor : 440/17/II/RSUDSMC/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dokter Septiana Maulana Sodikin dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Daerah Singaparna Medika Citra utama dengan Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban Pepi Pepila Binti Abdul rojak adalah sebagai berikut : “ telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun pada hasil pemeriksaan peraba benjolan dan luka lecet diarea kepala dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeterkali lima centimetre terdapat luka lecet diarea pelipis mata dengan ukuran kurang lebih satu centimetre kali dua cebtimeter terdapat luka memar diarea pipi kanan dengan ukuran kurang lebih tiga centimetre kali tiga sentimeter, terdapat luka memar diarea pipi kiri dengan ukruan kurang lebih tiga senbtimeter kali tiga sentimeter, terdapat lukalecet diarea hidung dengan ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu sentimeter, terdapat luka lecet diarea tengah bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek diarea bibir atas dengan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka memar diarea leher” (terlampir dalam Berkas Perkara). Dan mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pepi Pelita Binti Abdul Rojak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kp. Cilampung RT. 002 / RW.006 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa barang atau benda yang dilakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saya tersebut yaitu Sdr. Eko Agustian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone milik saksi tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mencekik / memfiting leher saksi dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan lalu menarik saksi ke arah belakang dan membanting saksi ke jalan sampai saksi korban terjatuh dalam posisi terlentang di pinggir jalan desa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya dengan keras sampai saksi tidak sadarkan diri, kemudian ketika saksi korban terbangun handphone milik saksi korban sudah tidak ada yang mana sebelumnya handphone tersebut masih saksi korban pegang erat sewaktu saya dicekik / difiting dan dibanting ke jalan desa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban terbangun dan langsung berlari \pm 20 meter menuju rumah warga sambil berteriak meminta tolong dan mendorong-dorong pagar rumah warga yang dalam keadaan terkunci, akan tetapi Terdakwa menyusul saksi menggunakan sepeda motor miliknya serta menghampiri saksi lagi dan langsung menarik jaket saksi dari belakang sampai saksi korban terjatuh lagi ke jalan kemudian Terdakwa langsung memukuli wajah dan dada saksi beberapa kali, pada waktu itu saksi melihat pemilik rumah warga tersebut sempat keluar dari dalam rumah dan saksi sampai halaman rumahnya saja lalu menelepon seseorang untuk meminta pertolongan kemudian Terdakwa melihatnya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu datang 2 (dua) orang warga untuk menolong saksi dan saksi tidak sadarkan diri lalu terbangun setelah berada di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saya akan mengambil handphone milik saksi tersebut bahkan Terdakwa sebelum

Hal. 6 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik saksi tersebut Terdakwa terlebih dahulu mencekik / memfiting leher saksi dari arah belakang serta mencekik leher sayksimenggunakan kedua tangannya dengan keras samapi saya tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ipan Bin Ojak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.30 Wib di Kp. Cilampung RT. 002 / 006 Desa Cilampung Hilir Kec. Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang mejadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adik kandung saksi yang bernama Sdri. Pepi Pepila;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Korban tersebut yaitu Sdr. Eko Agustian;
- Bahwa alamat kejadian di Kp. Cinangsi Rt. 002 / 013 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Sdr. EKO AGUSTIAN tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Pepi Pepila bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mencekik leher Sdri. Pepi Pepila dari arah belakang kemudian menariknya lalu membantingnya ke jalan sampai Sdri. P Pepi Pepila terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. PEP Pepi Pepila yang pada saat itu terjatuh ke jalan lalu Terdakwa mencekik leher bagian belakang Sdri. Pepi Pepila sambil menekannya ke arah jalan dengan keras, selanjutnya Terdalwa mengambil sepeda motornya sedangkan Sdri. Pepi Pepila lari meminta tolong kepada warga sekitar namun Terdakwa mengejanya menggunakan sepeda motor dan menarik jaket Sdri. Pepi Pepila sampai Sdri. Pepi Pepila terjatuh lagi ke jalan lalu Terdakwa melakukan pemukulan ke arah dada dan muka Sdri. v setelah itu Sdr. Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya

Hal. 7 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Sdri. Pepi Pepila sendirian sambil membawa handphone milik Sdri. Pepi Pepila;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 03.30 WIB sewaktu adik kandung saksi yang bernama Sdr. Nugi Hermawan, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Sindanglaya Rt. 002 / 006 Desa Sukamulya Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Sdri. Pepi Pepila sedang dirawat di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya karena sudah dilakukan pemukulan kemudian saksi bersama dengan Sdr. Nugi Hermawan langsung ke RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya menemui Sdri. Pepi Pepila yang sedang dilakukan perawatan. Sesampainya di rumah sakit saksi melihat Sdri. Pepi Pepila sedang terbaring di ruang perawatan serta terpasang infusan dan alat bantu oksigen kemudian saksi perlahan menanyakan apa yang terjadi, pada waktu itu Sdri. Pepi Pepila dengan perlahan-lahan mengatakan kepada saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian handphone dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Pepi Pepila yaitu Terdakwa;
- Bahwa sudah ada akta perdamaian sudah ada penggantian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Budi Supriadi Bin Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kp. Cilampung RT. 002 / RW.006 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa korban dugaan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Sdri. Pepi Pepila yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. Eko Agustian;
- Bahwa sewaktu pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di Kp. Cinangsi RT. 002 / 013 Desa Cilampung Hilir Kec. Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelepon oleh Sdr. Tatang Asikin yang memberitahu bahwa ada seorang perempuan tergeletak di depan rumah

Hal. 8 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tatang Asikin berlumuran darah diwajahnya mendengar hal tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. Tatang Asikin, sesampainya di TKP kemudian saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi pada waktu itu korban sempat bercerita bahwa korban telah dipukuli oleh pelaku dan pelaku mengambil handphone milik korban;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang adanya kejadian tersebut, saksi tahunya dari pihak pak Kanit;
- Bahwa pada waktu itu malam di jalan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Tatang Asikin Bin Muh Limat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kp. Cilampung RT. 002 / RW.006 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2023 sekira jam 23.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah kemudian terdengar suara bising pagar rumah saya dan terdengar suara perempuan yang meminta tolong kemudian saksi pergi keluar rumah dan melihat seorang perempuan tergeletak di depan pagar rumah saksi serta berlumuran darah dari wajahnya lalu saksi juga melihat seorang laki-laki diatas sepeda motor yang berada didekat korban lalu saksi berteriak kepada laki-laki tersebut dengan mengatakan “ Aya naon ? “ artinya “ Ada apa ? “ kemudian laki-laki tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan korban sendirian tergeletak di depan pagar rumah saksi, lalu saksi menelepon Sdr. Budi Supriadi untuk meminta pertolongan tidak lama kemudian Sdr. Budi Supriadi datang ke depan rumah saksi setelah itu saksi bersama Sdr. Budi Supriadi menanyakan kepada korban apa yang terjadi pada waktu itu korban sempat bercerita bahwa korban telah dipukuli oleh pelaku dan pelaku mengambil handphone milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 9 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Topan Agustian Bahtiar Bin Hendi Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kp. Cilampung RT. 002 / RW.006 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap Sdri. Pepi tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polsek Leuwisari ke rumah saksi untuk mencari Terdakwa, pada waktu itu saksi diberitahu oleh anggota Polsek Leuwisari bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Merk / Type : HONDA VARIO / NC12A1CF, No. TNKB : Z - 6881 - RM, Warna Putih Silver, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFB112DK621587, No. Mesin : JFB1E1578384, No. BPKB : J05943709, STNK a.n. ASEP SUDIRMAN, dikarenakan sepeda motor tersebut milik saksi, yang pada saat itu Sdr. Eko Agustian mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sewaktu saksi sedang tidur tanpa sepengetahuan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Nugi Hermawan Bin Abdul Roajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Kp. Cilampung RT. 002 / RW.006 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang mejadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adik kandung saksi yang bernama Sdri. Pepi Pepila;

Hal. 10 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut yaitu Sdr. Eko Agustian;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Pepi Pepila bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu mencekik leher Sdri. Pepi Pepila dari arah belakang kemudian menariknya lalu membantingnya ke jalan sampai Sdri. Pepi Pepila terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. Pepi Pepila yang pada saat itu terjatuh ke jalan lalu Terdakwa mencekik leher bagian belakang Sdri. Pepi Pepila sambil menekannya ke arah jalan dengan keras, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya sedangkan Sdri. Pepi Pepila lari meminta tolong kepada warga sekitar namun Terdakwa mengejanya menggunakan sepeda motor dan menarik jaket Sdri. Pepi Pepila sampai Sdri. Pepi Pepila terjatuh lagi ke jalan lalu Terdakwa melakukan pemukulan ke arah dada dan muka Sdri. Pepi Pepila setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan Sdri. Pepi Pepila sendirian sambil membawa handphone milik Sdri. Pepi Pepila;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB setelah adanya pihak Kepolisian Polsek Leuwisari yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Sdri. Pepi Pepila telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan serta di rawat di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, kemudian sekitar jam 03.30 WIB saksi langsung mendatangi rumah kakak saksi yang bernama Sdr. Ipan dan memberitahukan bahwa Sdri. Pepi Pepila dirawat di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya karena sudah dilakukan pemukulan kemudian saksi bersama dengan Sdr. Ipan langsung ke RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya menemui Sdri. Pepi Pepila yang sedang dilakukan perawatan. Sesampainya di rumah sakit saksi melihat Sdri. Pepi Pepila sedang terbaring di ruang perawatan serta terpasang infusan dan alat bantu oksigen kemudian Sdr. Ipan perlahan menanyakan apa yang terjadi, pada waktu itu Sdri. Pepi Pepila dengan perlahan-lahan mengatakan kepada saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian handphone dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Pepi Pepila yaitu Terdakwa;

Hal. 11 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dirinya telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara lainnya, baru sekarang ini Terdakwa tersangkut dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 12.00 WIB di rumah kontrakan saudara saya tepatnya di Kp. Pusri Desa Kamarung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa barang atau benda yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus warna Rose Gold;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa mencekik / memfiting leher saksi Pepi Pepila dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan sampai saksi Pepi Pepila mengeluarkan darah dari mulutnya lalu Terdakwa menariknya ke arah belakang kemudian Terdakwa membantingnya ke jalan sampai terjatuh dan posisinya telungkup sehingga bagian wajah saksi Pepi Pepila mengenai jalan dan handphone iPhone 7 Plus warna Rose Gold yang dipegang oleh saksi Pepi Pepila terjatuh ke jalan lalu Terdakwa mengambilnya dan dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencekik leher bagian belakang saksi Pepi Pepila menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menekannya dengan keras ke jalan, setelah itu Terdakwa pergi menghampiri sepeda motor Terdakwa yang diparkir dipinggir jalan desa, lalu Terdakwa melihat saksi Pepi Pepila berdiri dan langsung berlari sambil berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa berlari mengambil sepeda motor Terdakwa dan langsung mengejar saksi Pepi Pepila menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Pepi Pepila mendorong-dorong pagar rumah warga sambil meminta tolong lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan langsung menarik jaket saksi Pepi Pepila menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai saksi Pepi Pepila jatuh ke jalan dalam posisi terlentang lalu Terdakwa memukul dada dan pipi sebelah

Hal. 12 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi Pepi Pepila sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepalkan dengan keras supaya saksi Pepi Pepila tak berdaya atau pingsan dan tidak lagi berteriak meminta tolong, pada waktu itu pemilik rumah warga tersebut keluar dari dalam rumah dan hanya sampai halaman rumahnya saja lalu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold dan meninggalkan saksi Pepi Pepila dalam keadaan tergeletak di jalan;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Pepi Pepila tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap saksi Pepi Pepila yang terus menerus memarahi Terdakwa karena tawaran open bookingnya gagal kemudian Terdakwa juga mempunyai dendam terhadap saksi Pepi Pepila yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa sampai saksi Pepi Pepila menyuruh istri Terdakwa untuk menceraikan Terdakwa, sebab itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Pepi Pepila dan sewaktu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Pepi Pepila, Terdakwa melihat Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold milik saksi Pepi Pepila terjatuh lalu dalam hati Terdakwa terbesit rasa ingin memilikinya lalu Terdakwa mengambilnya serta memasukannya ke dalam kantung celana tersangka;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Handphone iPhone 7 plus warna rose gold no. seri FCCZ815NHGO7 dan no. IMEI/MEID 356567086159462;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No =.TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangkaMH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK AnASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup Rt. 016 Rw. 004 Desa Cintaraja Kec. Singa-parna Kab. Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangkaMH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No

Hal. 13 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB J05943709, STNK AnASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup Rt. 016

Rw. 004 Desa Cintaraja Kec. Singa-parna Kab. Tasikmalaya;

- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor HONDA VARIO;
- 1 (dua) buah plat nomor Z-2222-RA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Eko Agustian Als Eko Bin Topan Agustian menelpon saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak untuk main ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Cilampung hilir Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sekira jam 23.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saksi Pepi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : HONDA VARIO / NC12A1CF, No. TNKB : Z - 6881 - RM, Warna Putih Silver, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFB112DK621587, No. Mesin : JFB1E1578384, No. BPKB : J05943709 yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa dan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak sampai Kp. Cilampung RT.02/RW.06, Desa Cilampung, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berjalan kepinggir jalan untuk menelpon temannya sedangkan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tidak jauh dari sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa memainkan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold No. Seri : FCCZ815NHGO7 dan No. IMEI / MEID : 356567086159462 (DPB) milik saksi pepi, tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi Pepi lalu mencekik / memfiting leher saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan lalu menarik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke arah belakang dan membanting saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke jalan sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terjatuh dalam posisi terlentang di pinggir jalan desa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan keras sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa melihat Handphone milik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tergeletak lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak mengambil handphone tersebut dan memasukkannya

Hal. 14 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam saku celana Terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak;

- Bahwa benar kemudian saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terbangun melihat handphone milik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak sudah tidak ada selanjutnya saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terbangun dan langsung berlari \pm 20 meter menuju rumah warga sambil berteriak meminta tolong dan mendorong-dorong pagar rumah warga yang dalam keadaan terkunci, akan tetapi terdakwa kembali serta menghampiri saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak lagi dan langsung menarik jaket saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak dari belakang sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terjatuh lagi ke jalan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga mengenai wajah dan dada saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak beberapa kali, kemudian datang saksi Tatang dan Saksi Budi yang akan meleraikan Terdakwa dan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak akan tetapi terdakwa berhasil terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar saat dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi Budi dan saksi Tatang membawa saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Pepi Pepila Binti Abdul Rojak mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum daerah Singaparna Medika Citrautama Nomor : 440/17/II/RSUDSMC/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan terdapat benjolan dan luka lecet diareka kepala dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeterkali lima centimetre terdapat luka lecet diareka pelipis mata dengan ukuran kurang lebih satu centimetre kali dua centimeter terdapat luka memar diareka pipi kanan dengan ukuran kurang lebih tiga centimetre kali tiga sentimeter, terdapat luka memar diareka pipi kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter, terdapat lukalecet diareka hidung dengan ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu sentimeter, terdapat luka lecet diareka tengah bibir atas dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka robek diareka bibir atas dengan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka memar diareka leher;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Hal. 16 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama EKO AGUSTIAN Als EKO Bin TOPAN AGUSTIAN, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*bigen mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Eko Agustian Als Eko Bin Topan Agustian menelpon saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak untuk main ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Cilampung hilir Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sekira jam 23.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saksi Pepi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : HONDA VARIO / NC12A1CF, No. TNKB : Z - 6881 - RM, Warna Putih Silver, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFB112DK621587, No. Mesin : JFB1E1578384, No. BPKB : J05943709 yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa dan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak sampai Kp. Cilampung RT.02/RW.06, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa

Hal. 17 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berjalan ke pinggir jalan untuk menelpon temannya sedangkan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tidak jauh dari sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa memainkan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold No. Seri : FCCZ815NHGO7 dan No. IMEI / MEID : 356567086159462 (DPB) milik saksi pepi, tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi Pepi lalu mencekik / memfiting leher saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan lalu menarik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke arah belakang dan membanting saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke jalan sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terjatuh dalam posisi terlentang di pinggir jalan desa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan keras sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa melihat Handphone milik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tergeletak lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam saku celana Terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak;

- Bahwa benar kemudian saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terbangun melihat handphone milik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak sudah tidak ada selanjutnya saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terbangun dan langsung berlari ± 20 meter menuju rumah warga sambil berteriak meminta tolong dan mendorong-dorong pagar rumah warga yang dalam keadaan terkunci, akan tetapi terdakwa kembali serta menghampiri saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak lagi dan langsung menarik jaket saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak dari belakang sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terjatuh lagi ke jalan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga mengenai wajah dan dada saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak beberapa kali, kemudian datang saksi Tatang dan Saksi Budi yang akan meleraikan Terdakwa dan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak akan tetapi terdakwa berhasil terlebih dahulu pergi meninggalkan tempat kejadian;

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold No. Seri : FCCZ815NHGO7 dan No. IMEI / MEID : 356567086159462 (DPB) adalah merupakan sesuatu barang;

Hal. 18 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang tersebut diatas telah berpindah dari penguasaan pemiliknya yaitu saksi Korban Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke penguasaan Terdakwa ;
3. Bahwa barang-barang tersebut diatas keseluruhan adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, sehingga Majelis

Hal. 19 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur bermaksud untuk memilik barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Eko Agustian Als Eko Bin Topan Agustian menelpon saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak untuk main ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Cilampung hilir Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sekira jam 23.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saksi Pepi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk / Type : HONDA VARIO / NC12A1CF, No. TNKB : Z - 6881 - RM, Warna Putih Silver, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFB112DK621587, No. Mesin : JFB1E1578384, No. BPKB : J05943709 yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa dan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak sampai Kp. Cilampung RT.02/RW.06, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berjalan ke pinggir jalan untuk menelpon temannya sedangkan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tidak jauh dari sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa memainkan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 Plus Warna Rose Gold No. Seri : FCCZ815NHGO7 dan No. IMEI / MEID : 356567086159462 (DPB) milik saksi pepi, tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi Pepi lalu mencekik / memfiting leher saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak dengan keras dari arah belakang menggunakan tangan kanan lalu menarik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke arah belakang dan membanting saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak ke jalan sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak terjatuh dalam posisi terlentang di pinggir jalan desa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan keras sampai saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa melihat Handphone milik saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak tergeletak lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan

Hal. 20 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Pepi Pepila Binti Abdul Rojak, telah terbukti Terdakwa dalam mengambil barang saksi korban, disertai dengan kekerasan dengan menggunakan tangan, dan kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang Saksi Korban yang berada di dalam penguasaan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu tempat dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan di pinggir Jalan yang terletak di Kp. Cilampung RT.02/RW.06, Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 21 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Handphone iPhone 7 plus warna rose gold no. seri FCCZ815NHGO7 dan no. IMEI/MEID 356567086159462;

Adalah kepunyaan saksi Pepi Pepila Binti Abdul rojak, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No =. TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangka MH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK An ASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup Rt. 016 Rw. 004 Desa Cintaraja Kec. Singa- parna Kabupaten Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangka MH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK An ASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup RT. 016 RW. 004 Desa Cintaraja Kec. Singa- parna Kabupaten Tasikmalaya;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor HONDA VARIO;
- 1 (dua) buah plat nomor Z-2222-RA;

Adalah kepunyaan saksi Topan Agustian Bahtiar Bin Hendi Bahtiar, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO AGUSTIAN Als EKO Bin TOPAN AGUSTIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Handphone iPhone 7 plus warna rose gold no. seri FCCZ815NHGO7 dan no. IMEI/MEID 356567086159462;

Dikembalikan kepada saksi Pepi Pepila Binti Abdul rojak;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No =. TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangka MH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK An ASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup Rt. 016 Rw. 004 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk/type HONDA VARIO/NC12A1CF, No TNKB Z-6881-RM (register lama), warna putih silver, tahun 2013, no rangka MH1JFB112DK621587, No mesin JFB1E1578384, No BPKB J05943709, STNK An ASEP SUDIRMAN alamat Kp. Citeureup RT. 016 RW. 004 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor HONDA VARIO;
- 1 (dua) buah plat nomor Z-2222-RA;

Dikembalikan kepada saksi Topan Agustian Bahtiar Bin Hendi Bahtiar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bunga Lilly, S.H. dan Arif Hadi Saputra, S.H., dibantu oleh Hujaemah, S.H.,

Hal. 23 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Hal. 24 dari Hal. 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)